



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV (PP 39 TAHUN 2006) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tahunan;
- b. pegawai yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

6. Peraturan Menteri Ppn/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV (PP 39 TAHUN 2006) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk/Mengangkat
Nama : Yulianis
Nip : 198307252009012002
Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I/II.d
Jabatan : Pranata Keuangan APBN
Sebagai : Operator E-MONEV (PP.36 Tahun 2006)
- KEDUA : Operator SIMONEV mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL level komponen dan RO
2. Entri data realisasi komponen dan RO
- KETIGA : Masa kerja Operator E-MONEV (PP.36 Tahun 2006) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

BENI MUSTIKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

